

PERGESERAN TATA CARA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU KELURAHAN KOTA LAMA DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

Siti nur anita, Hardianto,
sitinuranita@gmail.com

ABSTRAK

penelitian ini didasarkan pada masalah pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) tradisi pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota Lama. (2) pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *etnografi*. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui tentang tata cara pernikahan Masyarakat Melayu Kelurahan Kota lama seperti Tokoh adat, Ninik Mamak yang menjadi pusat utama dalam pengambilan informasi, sedangkan informasi pendukung dapat berupa masyarakat setempat yang memiliki pemahaman tentang kebudayaan, tradisi pernikahan adat Melayu, tentang pergeseran tata cara pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota Lama. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *naturalistic*. Untuk penyajian data menggunakan pernyataan sama data, dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tradisi pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota lama. Adapun tata cara dalam adat pernikahan Melayu Kelurahan Kota Lama diantaranya yaitu: (1), *Suluh Ayie*, (2), *menunggu jawaban dari pihak perempuan*, (3), *botunang*, (4) *kumpua famili*, (5), *piepieyian*, (6), *moanganta tando*, (7) *Borinai dan topung tawa*, (8), *khatam Quran*, (9), *akad nikah*, (10), *boarak-arak*, (11) *Bosandiang*. (2) terjadi pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat melayu di Kelurahan Kota Lama. Hal ini dilihat dari beberapa kegiatan atau tata cara pernikahan adat Melayu yang sudah mulai bergeser yaitu: (1) *Botunangan (ikat janji)*, (2) *Piepieayian (gotong-royong)*, (3) *Moangta tando*, (4) *Borinai dan Topuang Tawa*, (5) *boarak-arak*

Kata Kunci: Pergeseran, Tata Cara, Adat Pernikahan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan budaya, tradisi masyarakatnya. Hal itu disebabkan oleh banyak nya suku yang ada di Indonesia, salah satu suku yang ada di indonesia adalah suku melayu. Sehingga memiliki beragam budaya dan tradisi yang berbeda-beda disetiap suku tersebut. (Koentjaraningrat 2002: 80). Mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.

Kebudayaan yang ada disuatu daerah memiliki tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan universal yaitu sistem reigi dan kepercayaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2015: 2).

Tradisi merupakan warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta, tetapi tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Di Indonesia memiliki beragam tradisi berdasarkan suku, salah satu tradisinya adalah tradisi pernikahan atau nikah-kawin Van Reusen (1992: 115).

Tradisi biasanya terbentuk setelah nilai-nilai diteruskan atau diwariskanserta dipelihara paling kurang dalam tiga generasi, sekitar dalam rentangan tujuh puluh lima sampai seratus tahun dan seterusnya. Untuk berusaha mengenal dan menghayati rangkaian nilai-nilai luhur yang mengalir dalam kehidupan masyarakat dan bangsanya maka generasi penerus selanjutnya harus melestarikan dan memelihara tradisi yang sudah diwariskan oleh para leluhur. (Hamidy,2006: 21).

Tradisi serta nilai-nilai pernikahan secara adat masyarakat Kunto Darussalam mulai jarang digunakan. Bahkan ada sebagian dari item-item upacara adat sudah tidak dipakai lagi pada upacara pernikahan dimasa sekarang. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan secara adat dari suatu kelompok masyarakat tertentu pastilah mengandung nilai-nilai sosial yang membawa dampak positif bagi kehidupan baik pada tatanan sosial maupun kehidupan individu.

Adanya perkembangan zaman adat pun mengalami pergeseran atau perubahan. Hal itu terjadi pada adat pernikahan suku Melayu yang ada di Kelurahan Kota Lama. Dimana disini Masyarakat Kota Lama mengalami Pergeseran tata cara adat pernikahan, Bersamaan dengan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama dalam rangkaian acara dari upacara pernikahan adat juga mengalami pergeseran dan perubahan, yaitu dalam jumlah kegiatannya maupun bentuk pelaksanaan dan kelengkapannya yang sudah mulai dibergeser.

B.Rumusan masalah

1. Bagaimana tradisi pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana pergeseran tata cara pernikahan adat melayu Kelurahan Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam adalah penelitian kualitatif. Menurut Jane Riche, Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Selain definisi tersebut, menurut Setiawan, dkk, (2018: 8) penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsir fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak menggunakan upaya kuantifikasi atau perhitungan-perhitungan statistik. Penelitian ingin mengetahui bagaimana pergeseran adat tata cara pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Kondisi Demografi Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam

Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas kecamatan ± 22,8 km² dan jumlah penduduk 2245 KK, 4597 jiwa (laki-laki 2323 jiwa dan perempuan 2273 jiwa), hal ini berdasarkan sumber dari kantor camat Kunto Darussalam tahun 2019.

B. Temuan Khusus

Hasil penelitian ini bersumber pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian ini berlangsung. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang telah dirumuskan di BAB III yaitu observasi, wawancara, dan pernyataan yang sama. Dalam proses observasi peneliti turun langsung ke lokasi tempat penelitian yaitu di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam. Hasil penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan. Disini peneliti memilih 15 orang informan yang dianggap lebih mengetahui tentang tata cara pernikahan. Informan diberikan inisial dengan kode THZ, TD, NB, DS, WH, HN, HJ, TS, RI, EL, MN, HR, HK, HM, HR. Ada pun informan yang dipilih adalah tokoh atau mamak adat yang paham tentang adat atau tata cara pernikahan. Dalam proses wawancara, peneliti mewawancarai *mamak suku*, *mamak tungkek*, *mamak pucuk*, *tokoh adat*, *mamak suku mahajo*, *mamak suku panglima besar*, *mamak suku tengku besar*. kalangan masyarakat yang paham akan adat pernikahan yang ada di kecamatan Kunto Darussalam, hal ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan atau informasi lebih lanjut untuk melengkapi data penelitian. Narasumber yang

berhasil di wawancarai diberikan inisial meliputi : THZ, TD, NB, DS, WH, HR, HJ, TS, RI, EL, MN, HR, HK, HM, HR.

1. Tradisi pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai tradisi TD (61th) prosesi tata cara adat pernikahan melayu Kelurahan Kota Lama sebagai berikut:

“Prosesi tata cara adat pernikahan melayu pada tahap persiapan terdapat 3 prosesi diantaranya, pertama yaitu (*suluh ayie, monunggu* jawaban dari pihak perempuan dan *botunang*) istilah *suluh ayie* bermakna cakap-cakap dan menyampaikan (berbincang) di tepi sungai yang mana percakapan tersebut dibawak ke rumah (*di ateh darek*) isi percakapan tersebut yakni dari pihak keluarga ibu laki-laki bercerita bahwasanya ada anak laki-laki atau kemenakan mereka yang sudah mapan dan ingin segera menikah”

Sejalan dengan pendapat tersebut THZ (55th) juga menjelaskan mengenai prosesi tata cara adat pernikahan melayu Kelurahan Kota Lama persiapan *suluh ayie* sebagai berikut :

“*Suluh ayie* dilaksanakan oleh pihak laki-laki terhadap kaum pihak perempuan yang perbincangannya dilakukan dirumah kediaman pihak perempuan. *Suluh ayie* bisa dikatakan percakapan separuh sah menyampaikan keinginan hati pada seseorang, kalau sekiranya keinginan hati tersebut tidak terlaksanakan, tidak akan menjadi masalah.

2.Pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Informan DS (58th), TD (61th) HJ (64th) mengatakan pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama:

Botunangan (ikat janji) mengalami Pergeseran tata cara adat pernikahan, dimana pada zaman sekarang ini *botunangan* jarang sekali dilaksanakan biasanya langsung ke acara pernikahan ini lah Pergeseran tata cara adat pernikahan Melayu yang di Masyarakat Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam. Tentu saja isi dari hantaran ini tidak mengikat dan disesuaikan dengan nominal yang ada (Mamak Suku).

C. Pembahasan

1. Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kelurahan Kota Lama

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta budhayah yaitu bentuk jamak dari kata budhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa inggris, kata budaya berasal dari kata culture (Setiadi, 2009: 27.) Triyanto (2018: 67), mengatakan bahwa kebudayaan dan manusia

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan hal ini bisa dilihat dari keberadaan manusia yang selalu menghasilkan kebudayaan, begitu juga sebaliknya kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya manusia.

2. Monunggu jawaban dari pihak perempuan

Setelah melakukan *suluh ayie*, pihak laki-laki biasanya akan menunggu kabar selanjutnya dari pihak perempuan apa lamaraannya diterima atau ditolak. Jika lamaran diterima, maka pihak perempuan akan menghubungi pihak laki-laki dan mengatakan bahwa pinangannya diterima. Setelah memberitahu pihak laki-laki bahwa pinangannya diterima, maka akan dilanjutkan dengan *Botunang* (mengikat janji).

Botunang (ikat janji)

Menurut tokoh adat Ismail (2006:138), peraturan yang telah ditetapkan pada saat *botunang* antara lain: mengesahkan menurut sepanjang adat, mempersiapkan segala sesuatu yang akan menjadi perhelatan pada waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak, melihat kesanggupan kedua belah pihak akan pernikahan tersebut, *botunang* ditentukan selambat setahun padi, pada saat perjanjian jika pihak laki, mengikar janji maka tanda yang diserahkan tadi hilang dan pertunangan batal, dan begitu pula kalau pihak perempuan mengikar janji maka *tando* (tanda) yang diberikan diganti dua kali lipat dan apabila terjadi ada salah satu yang meninggal maka antara dua belah pihak (orang yang datang dikeluarga kita melalui perkawinan), (istri mamak adat) ibu dan bapak membawa makan pinang dengan tepak sirih untuk keselamatan serta mendoa dengan dilangsungkan kata sudah oleh kedua belah pihak.

4. Kumpua pamili (kumpul keluarga besar mempelai)

Pada tahap pelaksanaan pertama yaitu *kumpua pamili* ini merupakan dimana seluruh pihak keluarga mempelai perempuan maupun tetangga terdekat untuk berunding atau melakukan musyawarah menentukan letak-letak atau bagian-bagian kerja dan merangkai susunan acara dalam berlangsungnya acara pernikahan yang sesuai dengan yang diharapkan. Ungkapan dari keluarga pihak perempuan maupun pihak laki-laki ke *Ninik Mamak* suku bahwasanya pihak laki-laki ingin meminang pihak perempuan biasanya disampaikan oleh pihak orangtua mempelai laki-laki ke (*Ninik Mamak*).

5. Piepieayian (gotong royong)

Pada tahap ini semua kalangan masyarakat bergotong royong yang dikenal istilah tambah dapur, dan biasanya pihak ibu-ibu yang begotong royong membuat bumbu-bumbu masak hal lain biasanya dilakukan tiga-dua hari sebelum akad nikah. Semua kaum perempuan akan datang ke acara ini, dimana mereka akan menggiling bumbu secara bersama-sama menggunakan batu tungkahan. Bukan menggunakan blender. Semua bumbu digiling dalam batu tungkahan disini

tetangga juga ikut membatu gotong royong seperti menegakan tenda pelaminan membersihkan halaman mempelai wanita dan membuat janur kuning hasil karya tangan sendiri.

6. *Meanganta tando* (mengantar hantaran)

Pada zaman dahulu menganta tando cukup membawa kain panjang dan cincin emas untuk mengikat janji kepada pihak wanita pergeseran pada zaman sekarang dalam tahap ini semua barang bawaan yang dibawa oleh pihak laki-laki kerumah pihak mempelai perempuan sebelum dilangsungkannya prosesi akad nikah.

7. *Borinai dan topuang tawa*

Borinai adalah upacara berinai yang dilakukan, tahap pelaksanaan *borinai* dan tepuk tepung tawar dimulai dengan mempelai laki laki didudukkan diatas pelaminan yang dipandu oleh suku Adat. Caranya yaitu pengantin laki laki duduk pada posisi bersila, di atas paha mempelai laki laki diletakkan bantal sebagai pengalas tangan dengan posisi tangan telungkup. Barulah pelaksanaannya dimulai, yang didahulukan adalah unsur keluarga, *topuang tawa* pada adat pernikahan Melayu hakikatnya adalah untuk memberikan doa dan restu kepada kedua pasangan pengantin bahwa marwah pengantin kekal terjaga.

8. Khatam Qur'an

Prosesi Khatam Qur'an ini dimaksudkan sebagai lambang bahwa si anak sudah menamatkan pengajian/pembelajarannya terhadap kitab sucinya yaitu Al-Qur'an sehingga apabila terdapat problematika dikemudian hari ia mampu mengatasi dengan cara-cara yang sudah dituntunkan oleh agamanya. Acara ini dilangsungkan dirumah pengantin perempuan dan dihadiri kaum perempuan saja.

9. Akad nikah

Tibalah pada acara yang paling sakral yaitu akad nikah atau ijab Kabul. Ijab yang bermakna menyerahkan anak perempuan daripada pihak laki-laki dan kabul yang bermakna jawaban atau penerimaan anak gadisnya untuk menjadi isteri yang diterima oleh pengantin laki-laki.

10. *Boarak-arak* (briki berudah)

Agama dan adat sebanyak 3-7 orang (jumlah ganjil) dan begitu juga untuk mempelai perempuan. Acara ini berlangsung pada pagi hari yang mana pada saat pengantin mempelai laki-laki akan menuju kediaman mempelai wanita, sebelum memasuki kediaman wanita biasanya diantara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan akan saling berbalas pantun, berbalas pantun merupakan khazanah tradisi lisan budaya Melayu dimana kedua belah pihak saling melemparkan pantun mengandung isi dan makna yang tertentu.

11. Bosandiang

Hari yang paling dinantikan oleh pasangan pengantin adalah hari bersanding ini setelah mereka akad nikah dan sah menjadi suami istri. Hari bersanding dimulai setelah shalat Dzuhur, Kedua mempelai tersebut disandingkan diatas pelaminan yang telah disiapkan jauh-jauh hari dan sambil menunggu tamu undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perubahan atau pergeseran yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kota Lama dalam acara pernikahan. Hal itu terlihat dari susunan acaranya. Dimana yang mulanya terdapat *suluh ayie*, namun sekarang sudah dihilangkan, orang langsung saja ke acara lamaran, selain itu seperti bertunangan dahulu kala sebelum menikah kedua belah pihak harus mengikuti tradisi seperti tunangan dahulu dimana akan terlihat baik bagi pandangan orang-orang dahulu kala kalau kita menikah dengan orang luar semisalnya pihak laki-laki itu tidak wajib memasuki suku dan tidak ribet seperti sekarang, sedangkan di zaman sekarang orang luar yang menikahi muda-mudi melayu diwajibkan memasuki suku dan ini salah satu pergeseran pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota Lama kecamatan kunto Darussalam. Pada zaman dahulu kala tidak ada yg namanya wajib memasuki suku dan beda nya zaman sekarang memasuki suku wajib kenapa wajib karna biar ada nanti nya penyelesaian masalah didalam keluarga ini bisa dinilang salah satu pergeserannya

Pergeseran pada pernikahan Melayu pada zaman dahulu orang tua berperan aktif untuk menentukan siapa pendamping anak mereka berbeda dengan zaman sekarang orang tua tidak begitu banyak berperan aktif untuk menentukan jodoh anak mereka dikarenakan muda mudi Melayu dapat mencari pasangannya sendiri dengan perkembangan zaman meminang sudah tidak lagi membawa tepak sirih tetapi diganti kan oleh box hantaran yang berisikan beberapa perlengkapan untuk calon wanita, dengan segala kemewahan dan kemodrenan zaman sekarang. Zaman sekarang mereka semua menggunakan dengan cara kepraktisan dengan mudah

seperti masak memasak sekarang sudah jarang sekali karena lebih memilih cattreng dan mendirikan tenda mereka lebih memilih gedung untuk dijadikan tempat acara adat pernikahan semakin kesini adat dan perkembangan zaman semakin hilang karena perubahan zaman.

Kesimpulan dan Sara

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata cara adat pernikahan masyarakat Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam di Kelurahan Kota Lama. Hal itu terlihat dari ada beberapa kegiatan atau tata cara yang sudah mulai bergeser. Hal itu terlihat dari tata cara pernikahan meliputi: (1) *Suluh ayie*, (2) *Monunggu* jawaban dari pihak perempuan, (3) *Botunang* (ikat janji), (4) *Kumpua pamili*, (5) *Piepieayian* (gotong royong), (6) *moanganta tando*, (7) *Borinai dan topuang tawa*, (8) Khatam Qur'an, (9) Akad, (10) *Boarak-arak*, (11) *Bosandiang*
2. Pergeseran yang terjadi pada tata cara pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam yaitu: (1) *Botunangan* (ikatjanji), (2) *piepieayian* (gotong royong), (3) *moanganta tando* (4) *borinai dan topuang tawa* (5) *boarak-arak*,

B. Saran

Merujuk pada simpulan, dikemukakan saran terkait penelitian ini. Pertama, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan fokus yang lebih mendalam, yakni mengkaji dari segi yang berbeda pada pergeseran tata cara adat pernikahan Masyarakat Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam pada aspek implementasinya. Kedua kepada lembaga penelitian disarankan untuk mendokumentasikan dan menginventaris tata cara pernikahan, karena setiap daerah memiliki tata cara tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanriza, Ediruslan Pe. (2000). *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru Riau: Unri Press Pekanbaru Riau
- Basyarsyah, Tengku Luckman Sinar. (2005). *Adat Budaya Melayu Jati Diri dan kepribadian*. Medan: FORKALA. Departemen Pendidikan Nasional. 2007. KBBI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, T.(2004). *Rangkaian Acara Perhelatan Pernikahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Ghalib. 1986. *Adat-Istiadat Dalam Pergaulan Orang Melayu, Masyarakat*

- Melayu Riau dan Kebudayaannya, Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
- Hajar, Encik Abdul. (2007) *Rampai Pantun Bertuah*. Pekanbaru: Pustaka Melayu.
- KBBI.(2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Nizami, Jamil. 2008. Adat Perkawinan Melayu Riau. Pekanbaru : Lembaga Adat Melayu Riau.
- M.Jakfar Puteh (2012). *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*.Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Malasari, Y., & Darmawan, C. (2017). Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan. *Humanika*, 24(1), 11-23–23. <https://doi.org/10.14710/mkmi>.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Posu, R. (2019). *HOLISTIK, Vol. 12 No. 2/ April – Juni 2019*. 12(2), 1–18.
- Moleong, L.J.(2007).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Nawawi, Abi Muatha Umar. (2008). Nihayattu Azzain.
- Malasari, Y., & Darmawan, C. (2017). Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan. *Humanika*, 24(1), 11-23–23. <https://doi.org/10.14710/mkmi>.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Posu, R. (2019). *HOLISTIK, Vol. 12 No. 2/ April – Juni 2019*. 12(2), 1–18.
- Sugiyono.(2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: ALFABETA.
- Syarifuddin.(2003). *Garis-Garis Figh*. Jakarta: Kencana
- Takari, Fadlin, Zaidan, 2014. *Adat Perkawinan Melayu*. Penerbit Usu Press.
- Tria Mauliza.(2016). Pergeseran Budaya Dalam Masyarakat Pidie (studi Pada PakaianAdat Perkawinan di Gampong Perlak Asan Kabupaten Pidie), BandaAceh: Fakultas Adab Dan Humaniora.
- Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974.(2007). Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.
- Yulia wati. 2000. Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau.

Skripsi.Pekanbaru.

Zainal, Kling(2004) “Adat Melayu.” Di dalam Abdul Latiff Abu Bakar dan Shanipah Hussin (ed.). Kepimpinan Adat Perkawinan Melayu Melaka. Melaka: Institut Seni Malaysia Melaka.